



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA  
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TENTANG  
PERTUKARAN DOSEN DALAM MENGAJAR MATA KULIAH**

Nomor: 26.2.68/UN32.5.5.4/KS/2021

Nomor: 51/UN40.A5.6B/TU/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 Februari 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd : Ketua Prodi S1 Pendidikan Tata Busana oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Winwin Wiana, M.Ds. : Ketua Prodi S1 Pendidikan Tata Busana oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Tata Busana Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 207, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program pertukaran dosen yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pertukaran dosen.

**Pasal 2**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pertukaran dosen.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran dosen minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran dosen dengan rincian sebagai berikut.

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS
1	Annisau Nafiah, S.Pd, M.Pd	UM	UPI	BU222 Dasar Desain Mode	2
2	Dr. Suciati, S.Pd, M.Ds Feny Puspitasari, S.Pd., M.Ds	UPI	UM	PTBSUM2007 Menggambar Anatomi Tubuh	3

### Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya pertukaran dosen dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 Semester sejak 1 Februari 2021 sampai dengan 28 Mei 2021

### Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
a.n. Ketua Jurusan  
Koorprodi S1 Pendidikan Tata Busana

Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.P

**PIHAK KEDUA,**  
a.n. Ketua Jurusan  
Kaprodi S1 Pendidikan Tata Busana

Dr. Winwin Wiana, M.Ds.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA